

Kawasan hutan kerap menjadi arena konflik. Intensitas konflik ini terus meningkat dan merebak merata di seluruh kawasan hutan di Indonesia. Sebagian besar konflik terjadi karena tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan (land use).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diharapkan dapat menjadi resolusi konflik atas berbagai konflik yang terjadi di kawasan hutan. Kebijakan ini juga diharapkan akan memberikan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan lebih luas. Keberadaan KPH diyakini dapat melakukan identifikasi hak-hak masyarakat serta proses penyelesaian konflik secara bersama-sama di tingkat tapak/lapangan.

Namun, di lapangan pembangunan KPH ternyata tidak mudah. Pembentukan wilayah KPH kerap diwarnai oleh tingginya konflik dengan masyarakat adat, masyarakat lokal, maupun masyarakat umum yang memiliki kepentingan terhadap kawasan hutan tersebut.

Buku ini memaparkan bagaimana konflik di kawasan hutan itu terjadi, dan bagaimana KPH menjadi jalan keluar atas masalah ini.

RESOLUSI KONFLIK DI KPH



RESOLUSI KONFLIK DI KPH

(PEMBELAJARAN DARI KPH REGISTER 47 & RINJANI BARAT)



Working Group on Forest Land Tenure

WG-Tenure

Villa Citra Bantarjati
Jl. Balimbing 2 Blok E4 No. 14
Bogor
Tlp/Fax. (+62) 251 8326967
email: wg_tenurial@cbn.net.id
website: www.wg-tenure.org





RESOLUSI KONFLIK DI KPH

(PEMBELAJARAN DARI KPH REGISTER 47 & RINJANI BARAT)

RESOLUSI KONFLIK DI KPH

(PEMBELAJARAN DARI KPH REGISTER 47 & RINJANI BARAT)

WORKING GROUP ON FOREST-LAND TENURE



Resolusi Konflik di KPH
(Pembelajaran dari KPH Register 47 & Rinjani Barat)
Editor : M Syukur
© Working Group Tenure

Diterbitkan oleh Working Group Tenure
Villa Citra Bantarjati
Jl. Belimbing 2 Blok E4 No. 14
Bogor
Telp/Fax: +62 (251) 8326967
email: wg_tenurial@cbn.net.id
website: www.wg-tenure.org

Cetakan I, November 2012

Resolusi Konflik di KPH
(Pembelajaran dari KPH Register 47 & Rinjani Barat)
Bogor, Working Group Tenure
xiv + 54 halaman.

Daftar Isi

Daftar isi	— v
Kata Pengantar	—
Pendahuluan	— 1
Ketidakadilan yang memicu konflik	— 6
Hutan dan masalah ketidakadilan	— 5
Konflik yang tak pernah padam	— 8
Menuju kelestarian dengan KPH	— 21
KPH sebagai resolusi konflik?	— 21
KPH apakah itu?	— 23
Landasan pembentukan KPH	— 26
Target pembangunan KPH	— 29
Pembelajaran dari KPH Register 47 & Rinjani Barat	— 31
Pembelajaran dari KPH Register 47	— 31
Pembelajaran dari KPH Rinjani Barat (Desa Akar-Akar)	— 36
Tantangan dan kesimpulan	— 53

Kata Pengantar

Konflik atas penguasaan kawasan hutan terus merebak sejak era reformasi. Gedung Manggala Wanabakti berulang kali didemo masyarakat, korban berjatuhan di Mesuji, Lampung dan Seyerang, Jambi. Pada tahun 2010, HuMa mencatat terjadi sebanyak 85 konflik sumber daya alam di bidang kehutanan di enam propinsi dengan luas wilayah yang dipersengketakan mencapai 2.445.539,31 hektar. Konflik paling banyak terjadi antara masyarakat dengan perusahaan (91,14%) diikuti dengan konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Pusat (7,93%), Pemerintah Daerah (0,45%), selanjutnya dengan BUMN (0,42%) dan terakhir konflik dengan kelompok masyarakat yang dibentuk untuk suatu proyek atau program tertentu.

Penunjukan kawasan hutan dan pemberian ijin konsesi HTI yang dilakukan tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat mengakibatkan tum-

pang tindaknya kawasan hutan dan ijin konsesi HTI dengan hak-hak masyarakat. Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak tahun 90-an mendorong masyarakat melakukan perambahan kawasan hutan. Di lain pihak tata batas kawasan hutan belum tuntas dilakukan bahkan pemerintah cenderung menghindari kawasan hutan yang sedang konflik. Sementara tidak ada pengelola kawasan hutan di tingkat tapak yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan sekaligus melakukan perlindungan terhadap kawasan hutan di lapangan. Sering diibaratkan penguasaan kawasan hutan oleh pemerintah itu seperti mengelola rumah yang tidak ada tembok dan pagarnya.

Kesadaran tentang pengelola hutan di tingkat tapak melalui KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) mulai muncul lagi setelah terbitnya PP No.6/2007 jo PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Sementara isu tenurial kawasan hutan mulai mengemuka kembali sejak penyelenggaraan Konferensi Internasional tentang Tenurial Kawasan Hutan di Lombok, 11 - 15 Juli 2011. Kedua isu tersebut menjadi konsen dan program Working Group Tenure (WGT). Sejak Desember 2011, WGT atas dukungan Kemitraan melakukan penguasaan kapasitas pengelola KPH dan para pemangku kepentingan di KPH dalam melakukan assesment tenurial. Pelatihan dilakukan bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Gunung Batu. Buku yang ada dihadapan Bapak/Ibu saat ini merupakan hasil assesment tenurial yang telah dilakukan di KPH Register 47, Lampung Tengah dan KPH Rinjani Barat, Lombok, NTB.

Buku Resolusi Konflik di KPH Pembelajaran KPH Register 47 dan Rinjani Barat ini, pada dasarnya ingin mengajak para pembaca untuk memahami bagaimana wujud sesungguhnya konflik tenure di kawasan hutan. Melalui alat bantu yang telah disiapkan oleh WG Tenure (RATA, AGATA dan HUMAWIN) tergambarkan bagaimana klaim antar para pihak, gaya bersengketa para pihak dan model pendokumentasian konflik itu membawa kita para usulan penyelesaian konflik tenure yang tepat. Melalui buku ini, petikan pembelajaran dalam rangka penyelesaian konflik tenure di kawasan hutan dapat menjadi bahan bagi KPH dalam rangka mengaktualisasikan perannya dalam mengoptimalkan akses masyarakat terhadap hutan dan menjadi sarana penyelesaian konflik. Semoga buku dan hasil assesment ini bermanfaat sebagai pembelajaran para pihak dalam upaya menyelesaikan sengketa tenurial kawasan kehutanan.

Bogor, 29 November 2012
Working Group on Forest-Land Tenure

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 17, sebagai upaya menuju tata kelola kehutanan yang baik (good forestry governance). Akademisi, birokrat dan praktisi di bidang kehutanan meyakini, bahwa pengelolaan hutan di tingkat tapak melalui pembangunan KPH, merupakan sistem yang dapat menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan, baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial.

Pembentukan KPH dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat. Pembangunan KPH di tingkat tapak menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi masalah konflik yang terjadi di kawasan hutan. Keberadaan KPH menjadi kondisi pemungkin (enabling condition) untuk melakukan identifikasi kondisi riil keberadaan dan kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumberdaya hutan.

Oleh karena itu kami menyambut baik penerbitan buku “Resolusi Konflik di KPH” yang merupakan hasil pembelajaran dari KPH Model Register 47 Way Terusan kabupaten Lampung Tengah dan KPH Model Rinjani Barat NTB. Kami berharap bahwa buku ini bisa memberikan sumbangsih untuk peningkatan kapasitas SDM KPH yang memiliki pemahaman aspek sosial budaya dan sekaligus mampu melakukan pendekatan-pendekatan sosial budaya bersama masyarakat setempat. Sebagai organisasi tapak, sudah selayaknya KPH memiliki “mata dan tangan” yang mampu menggali dan memetakan potensi, serta mengembangkan aspek sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada WG-Tenure, Kemitraan/Partnership dan para pihak yang telah menjalin kerjasama yang baik dalam mendukung pembangunan KPH ini.

Jakarta, Nopember 2012
Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan
Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan,
Ditjen Planologi, Kementerian Kehutanan

ttd

Ir. Is Mugiono, MM
NIP. 19570726 198203 1 001

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu Program Kementerian Kehutanan dalam mewujudkan Tata Kelola Kehutanan yang baik (Good Forestry Governance) dan perwujudan desentralisasi kehutanan. Unit KPH akan menjadi basis pengelolaan hutan pada tingkat tapak yang diharapkan dapat mengelola dan mengontrol pengelolaan hutan secara lebih bertanggung jawab, efektif dan responsive, sesuai dengan situasi, kebutuhan, dan perkembangan terkini di masing-masing lokasi.

Satu fakta yang tidak dapat kita pungkiri adalah bahwa pengelolaan hutan di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai konflik, baik konflik antara masyarakat lokal dan para pemegang izin usaha pemanfaatan hutan (perusahaan pemegang izin konsesi), maupun antara masyarakat lokal dan aparat Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Kemitraan menyambut baik terbitnya buku yang mendokumentasikan proses-proses pembelajaran resolusi konflik pada wilayah KPH Model Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah di Propinsi Lampung dan KPH Mo-

del Rinjani Barat di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Kemitraan untuk Pembaruan Tata Kepemerintahan (Partnership for Governance Reform) mendukung dan bekerjasama dengan para pihak dalam upaya-upaya yang terkait dengan pembangunan KPH, terutama untuk mendukung kepastian hak dan akses masyarakat di sekitar hutan.

Mudah-mudahan buku “Resolusi Konflik di KPH” ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran yang positif bagi para pihak, sebagai bagian dari inisiatif penguatan reformasi tata kelola kehutanan yang lebih baik di masa mendatang. Apresiasi yang tinggi kami haturkan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses pembelajaran resolusi konflik ini, terutama kepada Kementerian Kehutanan yang telah membuka diri dan merespon positif terhadap inisiatif-inisiatif baru yang digulirkan oleh para mitranya.

Jakarta, 20 Nopember 2012

Wicaksono Sarosa,
Direktur Eksekutif



Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Terusan Satu diantara
KPH Model

Pendahuluan

Tidak adanya keadilan dalam pengelolaan hutan telah berdampak pada merebaknya konflik-konflik di kawasan hutan. Diperkirakan seluas 17,6 juta Ha - 24,4 juta Ha hutan kini menjadi arena konflik berupa tumpang-tindih klaim hutan Negara dan klaim masyarakat adat atau masyarakat lokal lainnya, pengembangan desa/kampung, serta adanya izin sektor lain yang dalam praktiknya terletak dalam kawasan hutan.

Pada tahun 2010, HuMa mencatat terjadi sebanyak 85 konflik sumber daya alam di bidang kehutanan di enam propinsi dengan luas wilayah yang dipersempit mencapai 2.445.539,31 hektar. Konflik paling banyak terjadi antara masyarakat dengan perusahaan (91,14%) diikuti dengan konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Pusat (7,93%), Pemerintah Daerah (0,45%), selanjutnya dengan BUMN (0,42%) dan terakhir konflik dengan kelompok masyarakat yang dibentuk untuk suatu proyek atau program tertentu.

Sebagian besar konflik terjadi karena tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan (land use). Perencanaan pembangunan kehutanan sampai saat ini belum secara penuh memperhatikan realitas hak-hak masyarakat, pemanfaatan dan penguasaan lahan di lapangan. Sementara itu pihak pemerintah dalam merespon konflik yang terjadi seringkali hanya menggunakan pendekatan hukum positif semata, sehingga posisi masyarakat yang kebanyakan tidak memiliki bukti tertulis atas hak-hak mereka menjadi sangat lemah.

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan untuk memperluas akses masyarakat dalam pengelolaan hutan antara lain melalui skema-scheme pemberdayaan masyarakat seperti HKM, Hutan Desa, dan juga HTR. Dalam Rancangan Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 -2030, pemerintah telah menargetkan pemanfaatan kawasan untuk pengusahaan hutan skala kecil (berdasarkan kondisi kawasan hutan pada bulan April 2011) adalah seluas 6,97 juta ha. Meskipun luasannya masih sangat jauh dibandingkan dengan kawasan untuk pengusahaan hutan skala besar yang mencapai 54,52 juta ha, namun peluang ini patut didorong untuk diwujudkan. Peluang pengelolaan hutan berbasis masyarakat (CBFM) yang bertujuan mulia ini tentunya benar-benar harus menyentuh masyarakat yang berhak.

Disisi lain, pemerintah juga telah merancang kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan sebagai prioritas kebijakan. Kegiatan utama dalam pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah pengelolaan dan perubahan kawasan hutan dengan kegiatan utama pembangunan KPH.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diharapkan dapat menjadi resolusi konflik atas berbagai konflik yang terjadi di kawasan hutan. Kebijakan ini juga diharapkan akan memberikan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan lebih luas.

Keberadaan KPH diyakini dapat melakukan identifikasi hak-hak masyarakat serta proses penyelesaian konflik secara bersama-sama di tingkat tapak/lapangan. Proses ini dimungkinkan karena dalam kebijakan Kehutanan maupun kebijakan Kemendagri, seperti yang tertuang dalam Permendagri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah, Pasal 4 Ayat 2 (a) disebutkan bahwa tugas dan fungsi KPHP dan KPHL antara lain adalah pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam.

Dalam kegiatan " tata hutan" kondisi pemanfaatan lahan (land use) di suatu wilayah serta pihak-pihak yang terkait (analisis stakeholder) penting untuk diperhatikan sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan hutan. Isu strategis ini diambil oleh WG-Tenure untuk mendorong terwujudnya ruang kelola masyarakat dalam pengelolaan KPH dengan melakukan penguatan pemahaman dan kapasitas organisasi KPH terhadap masalah land tenure, sehingga land tenure diletakkan sebagai bahan pertimbangan utama dalam melakukan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan KPH.

Buku ini disusun berdasarkan analisis yang dilakukan oleh WG–Tenure terhadap wilayah KPH yang dianggap dapat menjadi lokasi pembelajaran. Wilayah KPH yang diambil sampel dalam buku ini adalah KPH Register 47 Way Terusan, Kabupaten Lampung Propinsi Lampung dan KPH Rinjani di NTB.

Terdiri dari lima bab. Bab ini diawali dengan pendahuluan yang mengantarkan pembaca kepada isi buku. Bab kedua menjelaskan tentang konflik–konflik yang terjadi di Kehutanan dan dampaknya pada pembangunan kehutanan, Bab ketiga menjelaskan tentang konsep KPH yang menjadi landasan dalam pembangunan kehutanan. Bab keempat menjelaskan beberapa kasus resolusi konflik di dua wilayah KPH yakni KPH Register 47 Way Terusan, Kabupaten Lampung Propinsi Lampung dan KPH Rinjani Barat di NTB. Bab kelima merupakan bagian penutup buku yang menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan KPH dan pembelajaran yang dapat diambil dari kasus–kasus konflik yang terjadi di beberapa wilayah KPH.

Ketidakadilan yang Memicu Konflik

Hutan dan Masalah Ketidakadilan

Sejak Era Reformasi, pembangunan dan pengelolaan hutan menghadapi berbagai tantangan baru. Dibandungkan dengan periode sebelumnya, laju kerusakan hutan semakin tinggi. Selama tahun 1997–2000, pada awal era otonomi daerah, angka kerusakan hutan meningkat dari 1,87 juta hektar menjadi 2,83 juta hektar karena euforia reformasi yang menyebabkan pembabatan hutan secara besar-besaran.

Sementara itu laju degradasi hutan juga terus meningkat sebagai akibat dari pengelolaan hutan yang dilaksanakan secara tidak lestari oleh para pemegang izin (IUPHHK) Hutan Alam atau karena penebangan liar (illegal logging).

Tak kurang dari 50% dari lahan hutan negara kini tidak dikelola dengan baik dan menjadi sasaran deforestasi.¹

¹ Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi, Kementerian Kehutanan - GTZ, 2011

Selama periode 2000 - 2005 tingkat deforestasi hutan Indonesia mencapai 1,2 juta hektar atau mencapai 21 %. Laju deforestasi ini diperkirakan akan meningkat di masa depan, khususnya pada kawasan hutan yang aksesnya lebih terbuka, hutan produksi yang tidak ada izin pengelolaannya dan hutan lindung (DKN, 2009).

Tingginya kebutuhan kayu dan tingginya pelepasan kawasan hutan telah berdampak pula dalam makin tingginya deforestasi. Permohonan izin pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kehutanan terus meningkat, terutama sejak otonomi daerah. Apabila tidak ada kebijakan baru terkait pembatasan pemekaran wilayah dan pembatasan pemanfaatan kawasan hutan diluar kehutanan, diperkirakan semua HPK akan habis dalam waktu tidak lebih dari 10 tahun ke depan.

Sementara itu, ketergantungan suplai kayu dari hutan alam diperkirakan akan terus meningkat di masa depan. Peningkatan suplai kayu dari hutan alam di masa depan apabila tidak disertai dengan sistem pengelolaan hutan lestari maka tingkat degradasi hutan alam Indonesia di masa depan akan semakin tinggi.

Diperkirakan tambahan suplai kayu dari penebangan yang illegal kini sama dengan yang legal. Penebangan liar terbesar terjadi di kawasan hutan produksi (60%) dan kemudian di hutan lindung (30%) dan hutan konservasi (10%). Tingkat penebangan liar diperkirakan sangat tinggi di dalam kawasan hutan produksi yang habis masa izinnnya.

Belum adanya keadilan dalam pembangunan kehutanan ditengarai menjadi penyebab makin tingginya angka degradasi dan deforestasi tersebut. Ketidakadilan ini bisa dilihat dari ketimpangan pemberian izin-izin pengelolaan hutan kepada masyarakat lokal dengan perusahaan kelas kakap. Padahal mewujudkan alokasi pemanfaatan hutan secara berkeadilan merupakan hal yang mendasar. Data Kemenhut tahun 2010, menyebut, sampai akhir 2009, izin-izin dan hak sumberdaya hutan bagi masyarakat lokal kurang dari 400.000 Ha, sementara itu alokasi izin bagi usaha besar pernah mencapai angka 60 juta Ha pada tahun 1990an, kini sekitar 36 juta Ha.

Ada sekitar 25 juta penduduk miskin di Indonesia saat ini sangat bergantung pada hutan. Tapi pengembangan kebijakan kepastian hak dan akses bagi masyarakat belum terlihat nyata, meski sudah ada pengakuan atas hutan adat melalui Peraturan-Daerah, izin Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) maupun Hutan Desa (HD).

Diperkirakan seluas 17,6 juta Ha - 24,4 juta Ha hutan kini menjadi arena konflik berupa tumpang-tindih klaim hutan Negara dan klaim masyarakat adat atau masyarakat lokal lainnya, pengembangan desa/kampung, serta adanya izin sektor lain yang dalam praktiknya terletak dalam kawasan hutan.

Kelembagaan kehutanan yang masih lemah, termasuk lemahnya hubungan pusat-daerah makin menambah beban persoalan kehutanan. Berbagai masalah kehutanan sering tidak dapat segera dipecahkan, bahkan malah menyebabkan biaya tran-

saksi tinggi. Lemahnya kelembagaan kehutanan telah merapuhkan sistem pengamanan asset sumberdaya hutan oleh pemerintah. Pemerintah (dan Pemerintah Daerah) cenderung menjalankan administrasi perizinan pemanfaatan hutan.

Meskipun dalam UU No. 41/1999 telah mengamanahkan pembentukan kelembagaan pengelolaan hutan, sampai sekarang belum ada kebijakan yang kuat dan terarah untuk membentuk organisasi pemerintah yang berfungsi mengelola hutan di tingkat lapangan. Secara de facto hutan dikuasai para pemegang izin. Apabila izin berakhir atau tidak berjalan, hutan tersebut dalam kondisi terbuka (open access) yang memudahkan siapapun memanfaatkannya tanpa kontrol dan kemudian terjadi kerusakan secara besar-besaran.

Ketiadaan pengelolaan hutan, dan konflik atau potensi konflik mengakibatkan hilangnya sejumlah insentif pelestarian hutan alam yang masih ada dan disinsentif bagi pelestarian hasil rehabilitasi hutan dan lahan. Hal itu antara lain terjadi dengan lemahnya kepastian usaha dan tingginya risiko investasi.

B. Konflik yang Tidak Pernah Padam

Konflik (Sengketa atau Dispute) yang terjadi di kawasan hutan seperti tak pernah berhenti. Working Grup Tenure (WG-Tenure) mencatat, konflik yang terjadi di kawasan hutan antara manajemen unit KPH dengan masyarakat mengalami peningkatan yang sangat tajam. Hingga tahun 2001 konflik yang terjadi di kawasan konsesi KPH merebak secara merata di seluruh kawasan hutan di Indonesia.

Pada 2010, HuMA mencatat telah terjadi 85 konflik sumberdaya alam di bidang kehutanan di enam propinsi dengan luas wilayah yang dipersengketakan mencapai 2.445.539,31 hektar. Konflik paling banyak terjadi antara masyarakat dengan perusahaan (91,14%) diikuti dengan konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Pusat (7,93%), Pemerintah Daerah (0,45%), selanjutnya dengan BUMN (0,42%) dan terakhir konflik dengan kelompok masyarakat yang dibentuk untuk suatu proyek atau program tertentu.

Meningkatnya intensitas konflik di kawasan hutan merupakan puncak dari ketimpangan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam praktek pengelolaan sumber daya hutan.

Berdasarkan kajian kasus-kasus konflik yang terjadi di berbagai kawasan KPH selama satu dekade terakhir, ditemukan banyak hal yang berpotensi menjadi faktor penyebab timbulnya konflik. Baik faktor yang bersifat sepele hingga faktor yang menyangkut kepada hal-hal yang bersifat sangat mendasar, seperti perbedaan sistem tenurial, sistem hukum dan tata nilai sosial, ekonomi dan budaya para stakeholder yang berkaitan dengan pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan.

Dengan melakukan kategorisasi berdasarkan kesamaan bentuk konflik, tahapan konflik, faktor pemicu (trigger factor) serta pihak-pihak yang bersengketa pada berbagai konflik yang merebak di KPH, ada tiga faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya berbagai konflik di kawasan KPH.

Ketiga faktor utama tersebut adalah :

1. faktor hukum, berupa kepastian status kawasan hutan dimana di satu sisi kawasan manajemen unit KPH merupakan hutan negara namun di sisi lain diklaim oleh masyarakat setempat sebagai kawasan hutan adat.
2. faktor ekonomi. berupa ketimpangan pengaturan pemerataan distribusi manfaat hasil hutan antara pusat, daerah dan lokal/masyarakat.
3. faktor budaya, berupa dominasi sistem dan tata nilai komunitas luar yang merefleksikan budaya modern dengan sistem dan tata nilai komunitas yang merefleksikan unsur-unsur tradisional.

Berbagai Jenis Konflik Kehutanan

1. Konflik Kehutanan Dalam Perspektif Hukum

Masalah kemajemukan (pluralisme) hukum yang merefleksikan kepastian status kawasan hutan dalam kegiatan perusahaan hutan oleh manajemen KPH telah menjadi potensi konflik terbesar. Kawasan hutan di satu sisi diakui secara hukum formal sebagai hutan negara, namun di sisi lain secara hukum adat diakui sebagai kawasan hak ulayat. Implikasi dari dualisme hukum di atas adalah terletak pada ketidakpastian hak untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan.

Secara formal sebenarnya pengertian hutan adat bukannya tidak diakui. Bahkan bila dikaji berdasarkan aturan perundangan yang mengatur tentang pengertian hak ulayat dalam perspektif agraria dan perspektif kehutanan, terbukti secara tersurat

kedua dasar hukum formal tersebut mengakomodir keberadaan hak ulayat. Persoalannya, mengapa selama ini manajemen KPH sulit menyelesaikan secara tuntas persoalan hak ulayat ini.?

Beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, antara lain, Pertama, dari segi administratif, pengakuan status suatu kawasan hutan sebagai kawasan hutan adat berada di tangan pemerintah, khususnya instansi terkait. Realitasnya, selama ini tidak atau belum pernah ada upaya dari pemerintah untuk menetapkan apakah suatu komunitas di suatu wilayah tertentu ditetapkan secara hukum sebagai masyarakat hukum adat. Dengan demikian, berdasarkan penetapan bahwa suatu komunitas merupakan masyarakat hukum adat maka secara paralel komunitas yang bersangkutan memiliki hak ulayat, dimana komunitas berhak atas suatu kawasan tertentu yang merupakan lingkungan hidup para anggota masyarakatnya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya. Ketiadaan upaya pemerintah untuk menetapkan suatu komunitas sebagai masyarakat hukum adat inilah yang selama tiga dasa warsa lebih telah menjadi potensi laten meledaknya konflik di sektor kehutanan.

Kedua, dalam perspektif struktural substansi peraturan perundangan sendiri menimbulkan dualisme terhadap pengakuan hak ulayat. Hal ini selanjutnya menjelma sebagai salah satu titik lemah persoalan hak ulayat di sektor kehutanan. Salah satu bentuk konkrit kelemahan struktural di atas terletak dalam pasal 5 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

dimana hak ulayat memang diakui keberadaannya sebagai sebuah kawasan yang disebut sebagai hutan adat. Akan tetapi pengakuan tersebut menimbulkan persoalan lebih lanjut karena pengakuan hutan adat berada dalam kerangka hutan negara. Padahal pengertian masyarakat hukum adat sebagai komunitas pemegang hak ulayat tersebut adalah komunitas yang bersifat otonom yang harus diakomodasikan oleh negara. Realitas tersebut menyebabkan para manajemen unit HPH mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan status kawasan hutan, khususnya yang menyangkut hak atas tanah atau hak ulayat.

Ketiga, faktor kultural yang merefleksikan perkembangan serta perubahan sistem dan tata nilai suatu masyarakat. Artinya, berdasarkan interaksi sosial, ekonomi dan budaya antara masyarakat adat dengan komunitas luar telah menyebabkan terjadinya pergeseran dan perubahan tata nilai. Secara substansial hal ini telah mendorong perubahan berupa makin melemahnya aspek-aspek yang selama ini merupakan prasyarat apakah suatu komunitas bisa disebut sebagai masyarakat hukum adat atau bukan. Suatu komunitas masih dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat bila masih memiliki ciri yang meliputi tiga unsur, yaitu unsur masyarakat adat, unsur wilayah serta unsur hubungan antara masyarakat dengan wilayahnya.

Banyak bukti makin melemahnya keberadaan hak ulayat tidak diakui oleh pemerintah (Pemerintah Daerah dan BPN) antara lain karena kriteria tanah ulayat tidak ada lagi, yaitu :

1. Tidak ada pengakuan pemerintah atas eksistensi masyarakat hukum adat itu.
2. Tidak ada pengakuan pemerintah tentang penguasaan atas tanahnya.
3. Tidak jelas batas wilayah yang dikuasai.
4. Tidak terdapat tanda-tanda atas penguasaan tanah itu.
5. Tidak terlihat adanya pemanfaatan tanah oleh masyarakat hukum adat.

Dalam kenyataannya. di tempat-tempat tertentu, tanah ulayat dapat saja berlaku tanpa ada kaitan dengan ada tidaknya masyarakat hukum adat. Jadi konsep tanah ulayat sendiri masih perlu dibenahi. Perlu juga dicermati bahwa suatu aturan yang berlaku atas komunitas masyarakat tertentu tidak selamanya bisa dianggap sebagai sesuatu yang bermakna hukum adat atau hak ulayat. Bisa saja hal itu hanya merupakan suatu kebiasaan atau adat biasa yang sebenarnya tidak memiliki makna hukum.

Keberadaan dan pengakuan hak ulayat sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu kemampuan meredam sekaligus mencegah konflik yang memiliki latar belakang seperti ini yang merupakan penyebab terbesar konflik kehutanan akan sangat bergantung dari kemampuan pemerintah dalam menciptakan suatu mekanisme yang jelas tentang keberadaan serta kedudukan hak ulayat dalam hukum formal sehingga diakui oleh semua pihak. Tanpa itu, akan timbul berbagai interpretasi sehingga mustahil bisa meredam atau mencegah timbulnya konflik di kawasan hutan.

2. Konflik Kehutanan Dalam Perspektif Ekonomi

Latar belakang penyebab konflik kehutanan terbesar kedua yang terjadi antara manajemen KPH dengan komunitas bersumber pada tuntutan pemerataan distribusi manfaat hasil hutan yang berdimensi keadilan. Hal itu secara substansial direfleksikan terhadap tuntutan pemerataan pembangunan di daerah hingga wilayah-wilayah pedalaman. Dewasa ini tuntutan keadilan ekonomi politik bahkan mengemuka dalam wacana pemberian kewenangan kepada daerah serta perimbangan pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Bahkan di kalangan komunitas kini berkembang tuntutan kepada manajemen KPH berupa dana kompensasi langsung bagi pembangunan masyarakat setempat.

Secara konseptual, sebenarnya sejak awal pemerintah melalui berbagai instansi dan departemen terkait telah melakukan pembangunan bagi masyarakat sekitar hutan. Hingga kini tercatat lima departemen yang selama ini telah mengembangkan kebijakan pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pertama, program pengendalian perladangan yang ditangani oleh Departemen Kehutanan yang sejak 1981 ditekankan pada Program Reboisasi dan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Kedua, program Alokasi Penempatan Penduduk Daerah Transmigrasi (AP-PDT) oleh Departemen Transmigrasi. Ketiga, program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Trans yang menekankan pada usaha perkebunan komoditas ekspor ditangani oleh kerjasama antara Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan dan Departemen Transmigrasi. Keempat, Program Penataan Desa

masyarakat peladang oleh Departemen Dalam Negeri. Terakhir, Program Masyarakat Terasing oleh Departemen Sosial.

Pada Tahun 1991 Departemen Kehutanan mulai melibatkan pihak swasta (HPH/HPHTI) untuk ikut berpartisipasi aktif dalam program pembangunan sarana prasarana serta peningkatan kondisi sosial budaya masyarakat setempat melalui Program HPH Bina Desa Hutan (HPH BDH). Secara definitif hal ini tertuang dalam SK Menhut No. 691/Kpts-II/1991. Inti kebijakan ini ditekankan pada pembangunan 5 aspek kegiatan yang meliputi aspek pertanian menetap, aspek peningkatan ekonomi, aspek pembangunan sarana prasarana, aspek peningkatan sosial budaya dan aspek konservasi sumber daya hutan. Pada tahun 1995 konsep HPH Bina Desa Hutan disempurnakan dengan SK. Menhut No. 69/Kpts-11/1995 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang lebih memberi fleksibilitas implementasi realisasi program di tingkat pelaksanaan lapangan. Bahkan jauh sebelum itu, pihak HPH juga telah terlibat dalam kegiatan pembangunan wilayah dan masyarakat setempat melalui perjanjian kehutanan yang tertuang dalam Forestry Agreement.

Masalahnya pembangunan masyarakat tidaklah semudah dan sesederhana yang dibayangkan. Hal ini harus disadari oleh semua pihak, terlebih bila pelaksanaannya adalah manajemen HPH yang nota-bene merupakan pengusaha yang sejak awal keberadaannya memang tidak didesain untuk menghadapi persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Terdapat beberapa sebab mengapa upaya manajemen unit KPH untuk meredam konflik melalui

pendekatan kesejahteraan mengalami kegagalan .

Faktor lain yang menjadi penyebab masih banyaknya tuntutan pembangunan masyarakat di luar program PMDH adalah sistem perencanaan dalam program pembangunan masyarakat. Selama ini harus diakui perencanaan dan penerapan kegiatan yang dilaksanakan tidak atau belum berbasis pada pemahaman masyarakat setempat secara holistik, baik sistem sosial, sistem ekonomi, sistem budaya, religiusitas, sistem kelembagaan, jaringan sosial serta aspek-aspek kehidupan lainnya. Dalam membuat perencanaan, selama ini diterapkan suatu sistem cetak biru yang bersifat top down dan uniformitas. Akibatnya, keanekaragaman budaya dan berbagai sistem sosial masyarakat lokal tidak bisa terakomodir . Masyarakat yang sebenarnya memiliki sistem sosial, ekonomi dan budaya yang adaptif dengan kondisi alam setempat tidak bisa sepenuhnya terlibat dan berpartisipasi secara optimal dalam proses pembangunan. Mereka terpaksa harus belajar dari awal untuk menyesuaikan dengan sistem-sistem baru yang tertuang dalam kebijakan pembangunan regional. Dalam skala nasional, hal ini juga harus disadari merupakan salah satu kelemahan negara berkembang dimana kualitas sumber daya masyarakatnya masih sangat terbatas. Dengan demikian pola sentralisasi menjadi sebuah pilihan yang dianggap paling tepat, meskipun memiliki beberapa dampak negatif seperti yang terjadi selama ini.

Faktor lain yang bisa menjadi penyebab timbulnya tuntutan pembangunan adalah kondisi sosial budaya masyarakat sebagai dampak interaksi dengan pihak luar baik melalui interaksi sosial, budaya ataupun

ekonomi (pedagang, LSM, mahasiswa, misionaris, dsb.) serta pengaruh teknologi informasi, khususnya media elektronik televisi. Dengan mendengar dan melihat kemajuan sosial ekonomi di tempat lain, timbul suatu persepsi perbandingan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Ketidaksediaan secara mental (culture gap) dalam menerima dan memahami informasi tersebut akhirnya menimbulkan berbagai penafsiran yang akhirnya bermuara pada tuntutan upaya untuk mengejar atau menyamakan kondisi sosial ekonominya dengan masyarakat di tempat lain dengan cara-cara yang tidak semestinya.

Manajemen KPH yang telah memiliki acuan kebijakan pembangunan formal menghadapi tuntutan yang sama sekali berbeda dengan acuan yang dimiliki. Disamping itu terdapat banyak kendala untuk merealisasi tuntutan tersebut karena akan memberikan implikasi-implikasi yang seringkali kurang menguntungkan. Akibatnya konflik diantara kedua komunitas tak dapat dihindarkan seperti beberapa kasus yang terjadi di lapangan.

3. Konflik Kehutanan Dalam Perspektif Budaya

Berbagai potensi konflik di kawasan hutan yang bersumber pada perspektif hukum dan ekonomi menyebabkan situasi pengusahaan hutan ibarat api dalam sekam. Ledakan konflik dapat terjadi sewaktu-waktu. Salah satu pemicu ledakan konflik tersebut adalah persoalan perbedaan kultural (budaya) diantara kedua komunitas.

Di berbagai kawasan KPH dibanding dua faktor pe-

nyebab konflik lainnya. penyebab timbulnya konflik kehutanan karena perbedaan kultural yang menyangkut sistem dan tata nilai memiliki prosentase terkecil. Akan tetapi seringkali faktor kultural inilah yang menjadi pemicu bagi timbulnya ledakan konflik antara KPH dengan masyarakat setempat.

Secara konseptual perbedaan kultural antara KPH dengan komunitas memiliki signifikansi terhadap timbulnya konflik. KPH memiliki sistem dan tata nilai sosial, ekonomi dan budaya yang berbeda dengan komunitas setempat. Hal ini mendorong timbulnya pandangan yang bersifat etnosentrism di kalangan KPH. Akibatnya segala aspek kehidupan yang terdapat dalam sistem dan tata nilai komunitas setempat dipandang dan dinilai dalam konteks nilai budaya. Sistem sosial, ekonomi dan budaya komunitas yang sebenarnya adaptif terhadap kondisi alamiah setempat seperti praktek perladangan, pemungutan hasil hutan dan sebagainya dinilai sebagai sebuah praktek yang primitif, terbelakang dan tidak ekonomis. Akibatnya timbul perbedaan persepsi dan psikologis yang pada akhirnya menjadi potensi konflik yang bersifat laten di antara kedua komunitas.

Dampak dari pandangan etnosentrism KPH atas komunitas setempat di atas menimbulkan masalah-masalah budaya, seperti arogansi atau kesombongan sosial, budaya dan ekonomi di kalangan KPH. Setiap praktek yang dilakukan KPH dianggap memiliki kesahihan dengan peraturan perundangan formal dan rasionalitas masyarakat modern. Persepsi tersebut mendorong dinafikannya pengakuan dan penghormatan tata nilai setempat sehingga KPH tidak perlu mengadopsi dan beradaptasi den-

gan aturan setempat yang berlaku secara adat. Hal ini bukan saja menjadi potensi dan sumber konflik namun seringkali justru menjadi pemicu ledakan konflik yang lebih besar.

Dampaknya, selama kurun waktu pengusahaan hutannya, KPH tidak cukup memiliki sumber daya manusia yang memiliki pemahaman aspek sosial budaya sekaligus mampu melakukan pendekatan-pendekatan budaya (culture approach) kepada komunitas setempat. Ketika konflik meledak akibat faktor-faktor di atas, adakalanya penyelesaian sebenarnya dapat dilakukan dengan cara yang sangat mudah dan sederhana, yaitu kearifan. Sebagai contoh, bila terdapat kedekatan antara KPH dengan komunitas setempat akan berdampak pada kemampuan KPH dalam menginventarisir dan mengidentifikasi situs-situs kebudayaan komunitas setempat. Atau, kasus tergusurnya kuburan adat komunitas setempat akibat ketidaktahuan KPH akan dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat bila diketahui mekanisme penyelesaian secara adat melalui mekanisme ritual tertentu yang melibatkan kedua komunitas. Disamping itu secara etis diberi kompensasi ekonomis dalam jumlah yang wajar kepada pihak-pihak yang terkena dampak.

Tuntutan yang sebenarnya sepele pada awalnya berkembang menjadi besar. Besar karena komunitas secara adat merasa harga dirinya yang sebenarnya tak ternilai telah diinjak oleh komunitas luar sehingga akhirnya keluarlah tuntutan yang teramat sangat dahsyat. Karena sudah terdapat arogansi sosial, ekonomi dan budaya dimana KPH selalu berpijak pada aturan formal maka akhirnya penye-

lesiannya pun dilakukan secara formal. Jelas tidak akan tercapai kesepakatan, meskipun lembaga formal bisa memutuskan. Dampak akhirnya, apapun hasilnya telah terjadi disharmonisasi hubungan yang akan sangat mengganggu dan menjadi sumber konflik yang bersifat laten antara keduanya.

Kurang adanya kearifan KPH terhadap masyarakat setempat menyebabkan konflik-konflik kawasan hutan sebagai dampak disparitas kultural tidak bisa dicegah. Karena tidak memakai tata aturan atau norma-norma komunitas.

Menuju Kelestarian dengan KPH

KPH Sebagai Resolusi Konflik?

Sistem pengelolaan yang bagaimana yang dapat menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan?. Hari ini para akademisi, birokrasi dan praktisi serta kebanyakan stakeholders di bidang kehutanan meyakini bahwa pengelolaan hutan sampai pada tingkat tapak, atau yang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), merupakan sistem yang dapat lebih menjamin terwujudnya kelestarian fungsi dan manfaat hutan, baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial.

Pembangunan KPH dipandang akan menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai masalah konflik yang kerap terjadi di kawasan hutan. Keberadaan KPH dimungkinkan untuk melakukan identifikasi keberadaan dan kebutuhan masyarakat terhadap manfaat sumberdaya hutan. sehingga proses-

proses pengakuan hak, izin maupun kolaborasi bagi masyarakat menjadi lebih mungkin dilakukan¹.

Sebagai organisasi tapak, KPH mempunyai ” mata dan tangan ” untuk menggali potensi sekaligus pemetaan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Disamping itu KPH dapat menjalin interaksi dan komunikasi intensif dengan masyarakat, sekaligus menggali alternatif solusi sesuai kebutuhan masyarakat sehingga benar-benar mencerminkan harapan dan aspirasi masyarakat.²

Keberadaan KPH juga diharapkan akan memberikan solusi atas kelemahan kelembagaan kehutanan. Tak adanya kelembagaan kehutanan yang kuat di tingkat lapangan telah menyebabkan kawasan hutan dalam keadaan terbuka yang memudahkan bagi siapapun memanfaatkan tanpa kontrol.

Meski pemerintah memiliki kewenangan atas pengelolaan hutan, secara de facto hutan dikuasai oleh pemegang izin. Situasi ini telah menciptakan kondisi dimana pemerintah pusat maupun daerah tidak memiliki informasi atas potensi sumber daya, mekanisme kontrol, dan dasar penetapan alokasi pemanfaatan hutan secara memadai.

¹ Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi, Kementerian Kehutanan, 2011

² KPH, salah satu jalan resolusi konflik, pra kondisi penyiapan implementasi REDD, oleh Ir. Sriyono, MM & Ir. Ali Djajono, MSc dalam Warta Tenure No. 8 Juli 2010

Disisi lain, calon pemegang izin harus mendapatkan informasi mengenai kawasan dan potensinya dan berupaya mendapatkan rekomendasi izin dari pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah tidak mempunyai dasar yang pasti dimana izin sebaiknya diletakkan dan kepada siapa diberikan, sehingga mekanisme perizinan dikuasai oleh pemodal kuat - yaitu yang dapat membayar biaya transaksi tinggi dan pihak-pihak yang mempunyai jaringan dengan kekuasaan.

Pengelolaan hutan dalam bentuk KPH diharapkan akan lebih mendorong implementasi desentralisasi yang nyata, memberikan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan sebagai salah satu jalan untuk resolusi konflik, kemudahan dan kepastian investasi, tertanganinya wilayah tertentu yang “belum ada” unit pengelolanya yaitu areal hutan yang belum dibebani izin, serta upaya untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi dan perlindungan hutan.

KPH Apakah Itu?

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Pembentukan KPH bertujuan untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari. KPH sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta penyelenggaraan pengelolaan hutan. Fungsi pengelolaan hutan ini dapat berupa Kesatuan Pengelolaan Hu-


tan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).

KPH berperan sebagai penyelenggara pengelolaan hutan di lapangan atau di tingkat tapak yang harus menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara lestari sesuai dengan fungsinya. Keberadaan KPH menjadi kebutuhan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai “pemilik” sumberdaya hutan.

Dalam prakteknya, penyelenggaraan pengelolaan hutan pada tingkat tapak oleh KPH bukan memberi izin pemanfaatan hutan, melainkan melakukan pengelolaan hutan sehari-hari, termasuk mengawasi kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemegang izin.

Penetapan wilayah KPH menjadi kewenangan Menteri Kehutanan dan dapat dievaluasi untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas serta karena adanya perubahan tata ruang. Pada setiap wilayah KPH dibentuk institusi pengelola yang merupakan organisasi tingkat tapak yang akan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan. Organisasi KPH tersebut harus dikelola oleh SDM yang profesional di bidang kehutanan. Organisasi KPH ini menangani “pengelolaan hutan” atau fungsi manajemen, bukan fungsi kewenangan publik.

Organisasi KPHL dan KPHP adalah Organisasi Daerah sementara Organisasi KPHK adalah Organisasi Pusat. Organisasi KPH menyelenggarakan fungsi pengelolaan (manajemen) tidak menjalankan fungsi




pengurusan (administrasi) termasuk kewenangan publik. Instansi Pemerintah (Dephut, Dinas Provinsi/Kab/Kota) menyelenggarakan fungsi administrasi atau pengurusan hutan.


Fungsi organisasi KPH yang lain adalah menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, kabupaten/kota untuk diimplementasikan; melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; serta membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Landasan Pembentukan KPH


Kelengkapan kebijakan tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah diatur baik level perundang-undangan maupun peraturan menteri. Ber-



Gambaran wilayah KPH dan ijin-ijin yang ada di dalamnya



Gambaran wilayah KPH



Gambar wilayah KPHP seluruhnya telah dibebani ijin

bagai pengaturan tersebut memberikan kuasa atas negara dalam pengurusan hutan dari mulai perencanaan, pengelolaan, penelitian, hingga pengawasan³. Pengaturan pengelolaan hutan ini dilaksanakan pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan unit pengelolaan.

Seluruh kawasan hutan di Indonesia dengan demikian pada akhirnya akan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH serta akan menjadi bagian dari penguatan-sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota.

Kebijakan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan

³ Hutan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara. Penguasaan atas negara ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu tentang hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Peraturan ini diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, serta mengakomodir tuntutan dan kepentingan pemerintah daerah.

1	UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2	PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan
3	PP 6/2007 Jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
4	PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
5	PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6	Permenhut P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH
7	Permenhut P. 6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP)
8	Permendagri No. 61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Tabel berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan KPH

Target Pembangunan KPH

Pemerintah menargetkan sampai dengan 2014, akan ada 120 KPH yang akan ditetapkan. Jumlah ini adalah 20 persen dari wilayah KPH yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Sampai dengan tahun 2014, ditargetkan pula wilayah KPHK sudah ditetapkan di seluruh Indonesia.

Untuk mewujudkan target ini, pemerintah telah menetapkan pembentukan KPH sebagai prioritas kebijakan. Prioritas ini tertuang dalam perubahan renstra Kementerian Kehutanan tahun 2010 - 2014. Berbagai kebijakan pendukung pelaksanaan KPH telah disusun terkait operasional KPH.

Sekretariat Nasional KPH telah terbentuk untuk memastikan institusi yang menjadi kepanjangan tangan Kemenhut di daerah ini bisa segera menjalankan peran dan fungsinya.

Peran Kemhut, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, KPH, dan pemegang Izin dalam Pengelolaan Hutan

No	Kegiatan Pengelolaan	Kemhut	Dinas Provinsi	Dinas Kabupaten/Kota	KPH	Pemegang Izin
1	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan	NSPK Pengesahan RP Jangka Panjang	Pembinaan & Pengendalian	Pembinaan & Pengendalian	Pelaksanaan	Acuan penyusunan Renc Pemanfaatan
2	Pemanfaatan Hutan	NSPK Pelayanan proses perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan proses perizinan • Pembinaan & Pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan proses perizinan • Pembinaan & Pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan prakondisi izin • Pemantauan & Penilaian Kinerja pemegang izin • Pemanf wil tertt 	Pelaksanaan
3	Penggunaan Kawasan Hutan	NSPK Pelayanan proses perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan proses perizinan • Pembinaan & Pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan proses perizinan • Pembinaan & Pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan prakondisi izin • Pemantauan & Penilaian Kinerja pemegang izin 	Pelaksanaan
4	Rehabilitasi dan reklamasi	NSPK Dukungan dana	Pembinaan & Pengendalian	Pembinaan & Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan & Penilaian Kinerja • Pelaksanaan pada areal yg tdk dibebani izin 	Pelaksanaan pada areal kerja izin
5	Perlindungan dan konservasi	NSPK Dukungan dana	Pembinaan & Pengendalian	Pembinaan & Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantau & Penilaian Kinerja • Pelaksanaan pada areal yg tdk dibebani izin 	Pelaksanaan pada areal kerja izin

Pembelajaran dari KPH Register 47 & Rinjani Barat

Proses pembelajaran dari berbagai resolusi konflik di kawasan hutan telah diinisiasi oleh berbagai lembaga di beberapa wilayah KPH. Pembelajaran terhadap kasus-kasus yang terjadi di kawasan KPH tersebut dimaksudkan untuk memberikan proses belajar dan catatan perbaikan untuk mencari penyelesaian dari berbagai pandangan atau persepsi yang kerap terjadi dalam pembangunan KPH.

A. Pembelajaran dari KPH Register 47 Way Terusan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Register 47 Way Terusan mewakili hampir semua muatan konflik yang menjadi prototype persoalan konflik di hutan-hutan Indonesia : sosial, ekonomi, tenurial, sampai politik. Di wilayah ini ketergantungan masyarakat terhadap lahan areal kawasan hutan sangat tinggi.



Masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan hidupnya dari sumberdaya hutan di sekitarnya

KPH Register 47 Way Terusan berada di Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung. Pada 2005 melalui keputusan Menteri SK. No. 316/Menhut-II/2005, wilayah ini telah ditunjuk sebagai wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dengan luasan wilayahnya sebesar 12.500 hektar. KPH Register 47 merupakan salah satu dari KPH Model.

Kondisi wilayah KPH Register 47 telah mengalami kerusakan hutan cukup hebat. Tak ada lagi tanaman hutan di wilayah ini karena pola pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan dengan tidak mendukung kelestarian fungsi kawasan hutan.

Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap lahan

areal kawasan hutan KPH Register 47 sangat tinggi. Semua wilayah Register 47 Way Terusan kini telah dibuka dan digarap oleh masyarakat untuk pemukiman dan perladangan oleh sekitar 4.015 KK (Kepala Keluarga) dengan 15.266 jiwa yang tersebar membentuk 9 umbulan (kelompok pemukiman).

Selama bertahun-tahun terjadi klaim masyarakat adat terhadap kawasan hutan KPH Register 47. Konflik juga muncul lantaran adanya tumpang tindih lahan, dimana sejumlah 300 orang masyarakat (program transmigrasi) ditempatkan dalam areal seluas 350 hektar untuk menjadi Satuan Pemukiman (SP3) yang ternyata wilayah pemukiman tersebut masuk dalam areal Register 47 Way Terusan.

Wilayah dengan luas 12.500 hektar ini sebagian berasal dari areal pengganti pelepasan kawasan hutan yang diperuntukkan bagi perusahaan tebu bernama PT. Bumi Sumber Sari Sakti (BS3) seluas 10.500 dan sisanya dari kawasan hutan itu sendiri. Di tahun 1985 ketika Gubernur Lampung menyiapkan lahan pengganti, rupanya areal yang digunakan pengganti ini merupakan tanah milik masyarakat adat.

Klaim lahan semakin pelik ketika di tahun 1992 sebuah perusahaan HTI bernama PT Bumi Sekar Aji memperoleh izin percobaan penanaman pembangunan HTI seluas 2.500 ha di wilayah yang sekarang masuk areal Register 47 Way Terusan, tepat di wilayah areal pengganti PT BSA yang diklaim milik masyarakat adat.

Tahun 1992 – 1993 PT BSA mendatangkan orang-orang dari tanah Jawa dan dari desa sekitar seb-

agai tenaga kerja. Sayang, beberapa tahun kemudian, kebakaran hebat terjadi di PT BSA, proyek percobaan HTI ini gagal, PT BSA bangkrut. Para pekerja yang dari Pulau Jawa dan desa sekitar inilah yang merupakan awal masuknya masyarakat di lokasi Register 47 Way Terusan. Di tahun-tahun berikutnya okupasi terhadap wilayah KPH Register 47 Way Terusan terus terjadi.

Status Kelembagaan KPHP Register 47 Way Terusan

Pemerintah telah menetapkan pengembangan KPH Persiapan di 28 Provinsi berupa KPH Model. Berdasarkan Permenhut No. P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH, pasal 13 ayat (4) menyatakan bahwa dalam rangka persiapan untuk mewujudkan kelembagaan KPH, Menteri dapat menetapkan wilayah KPH Model yang merupakan salah satu bagian dari wilayah KPH Provinsi. Atas dasar inilah Menteri Kehutanan menetapkan KPH-KPH model, yang salah satunya adalah KPH Model Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung.

Menteri Kehutanan melalui keputusannya SK. No. 316/Menhut-II/2005, telah menunjuk kawasan Register 47 Way Terusan sebagai wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dengan luas wilayahnya sebesar 12.500 hektar. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Gubernur Lampung mengeluarkan Surat tertanggal 15 Agustus 2006 kepada Bupati Lampung Tengah agar membentuk Organisasi Pengelola Hutan dengan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Register 47 Way

Terusan, yang merupakan UPTD dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lampung Tengah. Tujuan pembentukan tersebut adalah untuk memperoleh manfaat yang optimal dari kawasan hutan dan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat.

Di tahun 2008, melalui Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Register 47 Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah, pada 18 Maret 2008, Pemerintah Lampung Tengah telah membentuk UPTD KPHP Register 47 Way Terusan. Tugas pokok UPTD tersebut adalah menyelenggarakan penyiapan rencana pengelolaan, pemeliharaan, penanaman, pengolahan, pemasaran hasil hutan, penanaman kembali kawasan hutan, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Beberapa tahapan dalam rangka pembentukan organisasi KPH Model Register 47 Way Terusan Lampung Tengah telah dilaksanakan. Mulai dari tahap penyusunan rancang bangun; arahan pencadangan; sampai dengan tahap usulan penetapan (Pembentukan KPH). Selanjutnya menunggu penetapan wilayah KPH dari Menteri Kehutanan, Dinas Kehutanan Lampung Tengah pada tanggal 29 Desember 2009 telah melakukan ekspose rencana pengelolaan KPH Register 47 dan strukturisasi KPH Register 47, kerjasama antara Dinas Kehutanan Lampung Tengah dengan Universitas Lampung.

Di tingkat UPTD KPHP Register 47 Way Terusan, pada bulan Februari 2009 telah disusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPJP) yang di dalamnya terlampir Profil UPTD KPHP Register 47 Way Terusan beserta gambar rencana kegiatan sesuai dengan blok yang diperuntukkan pada kawasan hutan Register 47 Way Terusan, sebagai acuan / arahan dan tujuan pengelolaan yang jelas.

B. Pembelajaran dari KPH Rinjani Barat (Desa Akar-Akar)

Keberadaan KPH Rinjani Barat tidak terlepas dari sejarah kawasan hutan Gunung Rinjani atau disebut Kelompok Hutan Gunung Rinjani Kelompok hutan Gunung Rinjani ditunjuk sebagai hutan tutupan oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda dengan surat keputusan No. 1 sub 1, tanggal 9 September 1929. Namun secara definitif, kawasan hutan diukur / ditata batas seluas 118.950 ha yang berita acara tata batasnya disahkan tanggal 4 Juli 1941. Kemudian pada tahun yang sama, kawasan hutan ditetapkan sebagai hutan suaka margasatwa seluas 41.330 hektar dan sisanya sebagai hutan lindung berdasarkan keputusan Gubernur Hindia Belanda GB No. 15, STB. No. 77 tanggal 17 Maret 1941.

Pada 1954, berdasarkan Keputusan Dewan Pementah Daerah Lombok No. 433 / Agr.1 / 6 /497 tanggal 12 Oktober 1954, kawasan hutan diserahkan kepada kantor kehutanan. Selanjutnya pada 1982, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan diwilayah Propinsi Dati I NTB seluas 1.063.273.20 Ha sebagai kawasan hutan. Penun-



Masyarakat Desa Akar-Akar yang menempati wilayah KPH Rinjani Barat


jukan itu termasuk wilayah hutan Rinjani (RKT 1 Rinjani), termasuk kawasan hutan Rinjani. Dan pada tahun 1978, penetapan batas sebagai bukti kawasan hutan di lapangan dilakukan ditandai dengan pal batas luar dengan inisial hurup “B” . Luas kawasan hutan gunung Rinjani mencapai 125.740 Ha atau sekitar 26,50% dari daratan Pulau Lombok. Kawasan Hutan Gunung Rinjani terdiri dari beberapa status fungsi kawasan hutan di antaranya :

- Taman Nasional seluas 41.330 ha
- Hutan Lindung seluas 48.345 ha
- Hutan Produksi Tetap seluas 22.975 ha
- Hutan Produksi terbatas seluas 9.935 ha
- Taman Hutan Raya seluas 3.155 ha

Kemudian pada 1990, kawasan hutan margasatwa yang ditetapkan tahun 1941 diubah statusnya sebagai Taman Nasional Gunung Rinjani seluas

41.330 ha dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 448/Menhut-VI/1990, tanggal 6 Maret 1990. Penetapan definitif Taman Nasional baru dilakukan pada 23 Mei 1997 berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No. 280/Kpts-II/1997. Sementara Hutan Lindung dan Hutan Produksi di kawasan gunung Rinjani seluas 81.255 ha yang penetapannya berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 418/Kpts-II/1999, tanggal 15 Juni 1999.

Dengan demikian, kawasan KPHL Rinjani Barat yang seluas ± 40.983 ha merupakan bagian dari kawasan hutan lindung dan hutan produksi gunung Rinjani. Secara definitive, Wilayah KPH Rinjani Barat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 651/Menhut-II/2010 tanggal 22 Desember 2010 bersamaan dengan 23 wilayah KPH di NTB yang luasnya ± 448.217 Ha. KPHL Rinjani



Peta Wilayah KPHL Rinjani Barat

Barat terdiri dari Hutan Lindung seluas \pm 28.911 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas \pm 6.977 ha dan Hutan Produksi seluas \pm 5.075 ha. Wilayah KPHL Rinjani Barat meliputi seluruh kawasan hutan Lombok Utara dan sebagian hutan Lombok Barat. Karena sebgaaian besar wilayah KPh Rinjani merupakan hutan lindung, maka sesuai PP No. 6/2007, KPH Rinjani Barat dikategorikan sebagai KPH Lindung (KPHL).

Kelembagaan KPH Rinjani Barat

KPHL Model Rinjani Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dasar hukum pembentukan KPHL Rinjani Barat dibentuk yaitu :

- Perda NTB No. 7 Tahun 2008
- Pergub NTB No. 23 Tahun 2008SK Menhut Nomor: SK.785/MENHUT-II/2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Inspektorat, Bapedda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.785/Menhut-II/2009 tentang penetapan KPH Rinjani Barat sebagai KPHL Model di Provinsi NTB.

KPH Rinjani Barat merupakan unit teknis di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan NTB.

Sejarah Konflik Kawasan Hutan di Desa Akar-akar

Kawasan hutan yang berbatasan dengan Desa Akar-akar merupakan bagian dari hutan produksi dalam wilayah KPH Rinjani Barat. Dengan demikian, sejarah hutannya juga tidak terlepas dari sejarah hutan di kawasan gunung Rinjani sebagaimana dijelaskan di atas. Secara kronologis, menurut pemerintah sejarah hutan di desa Akar-akar adalah sebagai berikut :

- Penunjukan Kelompok Hutan Gunung Rinjani ditunjuk oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda dengan surat keputusan No. 1 sub 1, tanggal 9 September 1929.
- Pengukuran Kelompok Hutan Gunung Rinjani kawasan hutan diukur / ditata batas seluas 118.950 ha yang berita acara tata batasnya disahkan tanggal 4 Juli 1941.
- Penetapan hutan suaka margasatwa seluas 41.330 ha dan sisanya sebagai hutan lindung berdasarkan keputusan Gubernur Hindia Belanda GB No. 15, STB. No. 77 tanggal 17 Maret 1941.
- Pada 1954, kelompok hutan gunung Rinjani diserahkan kepada kantor kehutanan berdasarkan Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Lombok No. 433 / Agr.1 / 6 /497 tanggal 12 Oktober 1954.
- Pada 1982, kawasan hutan di desa ditetapkan sebagai hutan produksi bersamaan dengan keluarnya Keputusan Menteri Pertanian No. 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan diwilayah Propinsi Dati I NTB seluas 1.063.273.20 Ha.

- Pada tahun 1978, Pemerintah melakukan penetapan batas hutan di desa Akar-akar bersamaan dengan penetapan tapal batas di NTB yang ditandai dengan pal batas luar dengan inisial huruf "B" .
- Pada 1990, kawasan hutan margasatwa yang ditetapkan tahun 1941 diubah statusnya sebagai Taman Nasional Gunung Rinjani seluas 41.330 ha dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 448/Menhut-VI/1990, tanggal 6 Maret 1990.
- Penetapan definitif Taman Nasional pada 23 Mei 1997 berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia No. 280/Kpts-II/1997.
- Hutan produksi di desa Akar-akar ditetapkan sebagai hutan produksi bersamaan dengan penetapan hutan lindung dan hutan produksi di kawasan gunung Rinjani seluas 81.255 ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 418/Kpts-II/1999, tanggal 15 Juni 1999.
- Hutan produksi di desa Akar-akar masuk dalam kawasan hutan KPHL Rinjani Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 651/Menhut-II/2010 tanggal 22 Desember 2010 bersamaan dengan 23 wilayah KPH di NTB yang luasnya 40.983 ha

Menurut penuturan masyarakat, sejak Pemerintah Belanda telah menetapkan batas hutan di kawasan hutan. Saat ini masyarakat mengenal batas hutan dengan menyebut gegumuk. Gegumuk merupakan batas hutan yang berupa gundukan tanah yang berdiameter sekitar 1 meter. Saat ini batas hutan gegumuk masih dapat dijumpai di beberapa tempat. Bahkan gegumuk masih dapat dijumpai di desa tetangga Akar-akar, seperti desa Sukadana dan

Senaru di Lombok Utara. Saat ini gegumuk merupakan batas antara hutan produksi dan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani.

Menurut penuturan masyarakat, sejak sekitar tahun 1960 beberapa penduduk sudah mengerjakan kawasan hutan di desa Akar-akar, meskipun tidak dikelola secara intensif. Mereka berladang di kawasan hutan dengan cara berpindah. Masih menurut keterangan penduduk, kawasan hutan di desa Akar-akar tidak dijumpai pohon-pohon tegakan besar, melainkan ditumbuhi tanaman perdu, alang-alang dan beberapa jenis pohon lokal.

Pada sekitar tahun 1980, Pemerintah melakukan perubahan batas hutan untuk memperluas kawasan hutan di sekitar Gunung Rinjani dengan tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Dengan demikian kawasan hutan bergeser ke bawah dari batas gegumuk ke arah bawah. Batas hutan dari gegumuk ke arah atas merupakan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani. Sedangkan kawasan hutan ke arah bawah dari hasil TGHK merupakan hutan produksi. Hutan produksi di desa Akar-akar merupakan bagian dari hutan produksi yang disebut dengan kawasan hutan Sidutan yang membentang dari kecamatan Tanjung sampai kecamatan Bayan, kabupaten Lombok Utara. Pergeseran ini tentunya mengakibatkan ladang-ladang penduduk masuk menjadi kawasan hutan produksi. Kawasan hutan produksi. Penetapan batas TGHK menandai konflik hutan untuk pertama kalinya. Saat itu, konflik tidak terjadi secara massif, karena masyarakat cenderung tidak melakukan perlawanan. Namun demikian beberapa penduduk masih menggarap lahan hutan.

Seluruh kawasan hutan produksi yang terdapat di desa Akar-akar telah digarap oleh masyarakat. Pada musim penghujan, masyarakat memanfaatkan air yang berlimpah untuk menanam padi gogo yang meskipun hasilnya tidak dapat diandalkan sebagai sumber penghasilan, namun cukup membantu memperbaiki kondisi ekonomi karena hasil panen sebesar 1.200 kg/th dapat mencukupi kebutuhan beras mereka selama paling tidak 6 bulan, dan hasil panen kacang-kacangan sebesar 250 kg/th juga cukup membantu ketahanan pangan mereka. Sedangkan produksi pisang di kawasan hutan sebanyak 500 sisir/bulan memberi tambahan penghasilan.

Masyarakat mengelola lokasi konflik dengan membudidayakan berbagai tanaman pangan dan perkebunan, tanaman hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Tanaman yang tergolong HHK meliputi tanaman sengon, mahoni, dan tanaman local. Sedangkan tanaman HHBK terdiri dari coklat, kopi, randu, mete, dan beberapa jenis tanaman buah-buahan. Bahkan sebagian masyarakat juga menanam tanaman yang bukan kategori HHK dan HHBK, misalnya cengkeh dan kelapa. Namun jika pada musim hujan, masyarakat menanam tanaman palawija dan sayuran, bahkan padi. Masyarakat mengelola area hutan dengan luas rata-rata antara 0,5 s/d 2 ha. Area hutan dikelola secara individu.

Masyarakat desa memanfaatkan kawasan hutan produksi sebagai sumber penghidupan bagi keluarganya. Masyarakat Desa Akar-akar (Dusun Bt. Jengkiran, Dasan Tereng, Pawang timpas Barat dan Timur) memanfaatkan tanah dalam kawasan hutan untuk dijadikan sebagai perkebunan cengkeh,

kopi dan coklat. Tuntutan ekonomi dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kelestarian hutan membuat masyarakat enggan menanam pohon kayu karena dianggap tidak menghasilkan, atau kalau pun iya pohon kayu membutuhkan waktu yang lama hingga siap panen. Sistem tumpangsari yang dipraktekkan masih terlihat miskin kombinasi. Lahan masih didominasi cengkeh, kopi, dan coklat dicampur dengan MPTS seperti mangga dan sedikit empon-empon.

Kawasan hutan di desa Akar-akar diperkirakan mencapai 624 Ha atau kurang lebih 12,73 % dari luas desa. Hampir seluruhnya hutan di Desa Akar-akar merupakan Hutan Produksi (HP). Melalui Perdes No. 2 Tahun 2011, Pemerintah Desa menetapkan hutan disekitar dusun Batu Jingkiran dan Batu Gumbang sebagai Hutan Adat Pawang Tenun dengan luas \pm 9 Ha. Sebagian hutan di dusun Batu Jingkiran juga masuk dalam kawasan HTI PT. Sedana Arif Nusa (SAN) akan tetapi belum diketahui tapal batas yang pasti.

Melihat fungsi hutan sebagai hutan produksi, meskipun awalnya masih dibayangi rasa takut dan khawatir karena tindak pidana, masyarakat marak memasuki hutan dengan beragam tujuan. Pada awal penggarapan, illegal logging menjadi pemandangan yang biasa. Setelah kayu-kayu berdiameter besar habis dibabat, masyarakat beralih memanfaatkan lahan yang telah terbuka untuk berkebun dan berladang. Kini tidak tampak lagi sisa-sisa hutan dengan pohon-pohonnya karena kawasan telah berganti menjadi kebun meskipun disana-sini masih dijumpai kayu-kayu campuran berdiameter kecil dan

berusia muda. Saat ini, tercatat \pm 278 orang petani penggarap yang menggantungkan hidup dari kawasan bahkan ratusan diantaranya menetap disana.

Sejarah Penguasaan Hutan

Masyarakat mengetahui bahwa area hutan yang mereka garap merupakan kawasan hutan. Berdasarkan sejarah penguasaan lahan, sebagian area hutan sudah dikelola oleh beberapa penduduk sejak tahun 1930-an. Saat itu di kawasan hutan sekitar desa Akar-akar tidak banyak dijumpai tegakan kayu yang besar. Tanaman semak, pohon perdu, alang-alang dan beberapa pohon lokal tumbuh di area hutan. Bukti bahwa sebagian penduduk telah menguasai area hutan dapat dilihat dari adanya makam dan bekas hutan adat Pawang Rumbek dusun Pawang Timpas.

Di area hutan 3 dusun Batu Jingkiran, Dasan Tereng dan Pawang Timpas, terdapat 209 KK menguasai area hutan Akar-akar seluas 297,75 ha. Sebanyak 209 KK telah mendirikan rumah bedek, semi permanen dan permanen, Batu Jingkiran 68 KK, Dasan Tereng 93 KK dan Pawang Timpas 48 KK. Puncak penguasaan area hutan oleh masyarakat dimulai pada tahun 1998-1999 atau setelah gerakan reformasi tahun 1998. Sebelum tahun 1998, tidak ada pemukiman di dalam area hutan. Karena Pemerintah Daerah Lombok Barat (sebelum pemekaran) tidak melakukan upaya penyelesaian konflik, dan cenderung membiarkan, maka pemukiman semakin bertambah.

Klaim sebagian masyarakat atas area hutan berdasarkan pada orang tua mereka yang sudah menguasai area hutan sebelum TGHK. Namun seba-

gian besar masyarakat baru menguasai area hutan setelah TGHK dan setelah era reformasi tahun 1998. Namun ada 5 orang yang mengklaim menguasai area hutan dengan alas sertifikat hak milik tepat berada di batas hutan produksi. Penduduk yang menguasai lahan area hutan berasal dari berbagai tempat di Lombok Utara, seperti desa Tanjung, Sukadana, Bayan dan bahkan ada dari kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat. Saat ini seluruh area hutan desa Akar-akar telah dikuasai oleh penduduk.

Kondisi desa yang langsung berbatasan dengan hutan membuat masyarakatnya secara langsung bergantung dari SDH terdekatnya. Masyarakat mulai menggarapa area hutan secara illegal sekitar tahun 1995 untuk melakukan peladangan berpindah (slash and burn). Pada tahun 1998 atau pasca reformasi, sebuah Partai Politik memanfaatkan situasi ini untuk merebut suara. Dalam kampanyenya, mereka menjanjikan akan membacking penduduk untuk membuka hutan sehingga masyarakat yang awalnya takut-takut kini merasa mendapat angin segar. Mereka beramai-ramai masuk hutan dan melakukan pengkaplingan. Pemerintah desa berusaha meredam antusiasme masyarakat dengan mengadakan pertemuan untuk mengingatkan masyarakatnya bahwa hutan yang mereka kapling adalah milik Negara, seperti yang telah diduga sebelumnya, masyarakat menghadiri rapat dengan dilengkapi senjata tajam sehingga rapat dibubarkan sebelum mencapai kesepakatan.

Alur sejarah konflik

Menurut versi masyarakat, ada dua peristiwa penting di era pemerintahan Belanda terkait dengan hutan di desa Akar-akar. Batas hutan sudah ditetapkan sejak pemerintahan Belanda tahun 1930. Saat itu batas hutan disebut dengan gegumuk. Gegumuk adalah gundukan tanah yang diamturnya kira-kira 1 m. Gegumuk juga dikenal oleh masyarakat asli yang tinggal di desa-desa sekitar desa Akar-akar, seperti desa Sukadana dan Senaru. Saat ini bekas gegumuk masih dapat dijumpai di beberapa tempat yang merupakan batas antara hutan konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani dan hutan produksi. Hutan produksi desa Akar-akar merupakan bagian dari wilayah hutan produksi Sidutan yang membentang dari kecamatan Tanjung hingga kecamatan Bayan Lombok Utara. Pada tahun 1937, masyarakat mendapat informasi bahwa batas hutan gegumuk jaman Belanda akan digeser ke arah bawah.

Hanya ada satu peristiwa sejarah dicatat masyarakat pada area Orde Lama. Pada 1965 beberapa masyarakat sudah melakukan kegiatan perladangan di kawasan hutan. Mereka melakukan perladangan berpindah dan tidak tinggal di dalam hutan. Mereka hanya melakukan aktifitas perladangan pada musim hujan. Mereka menanam padi local dan beberapa tanaman local untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Peladang di kawasan hutan semakin bertambah mulai awal 1970-an terutama penduduk dari dusun-dusun desa Akar-akar yang berbatasan dengan hutan, yaitu Batu Jingkiran, Pawing Timpas, dan Langkangko. Menurut informasi masyarakat, tidak ada pohon tegakan besar di kawasan hutan,

melainkan tanaman semak, tanaman perdu, alang-alang dan beberapa pohon lokal.

Masyarakat mengetahui batas hutan produksi dibuat tahun 1983. Hal ini yang dimaksud adalah penunjukan batas hutan TGHK pada 1982. Pada tahun 1989, Bupati Lombok Barat mengunjungi area hutan dan ditemukan lahan garapan masyarakat berada di kawasan hutan. Sepuluh tahun kemudian, seiring dengan gerakan reformasi, masyarakat beramai-ramai menggarap kawasan hutan. Gelombang masyarakat menggarap hutan berlangsung hingga tahun 1999, bahkan tidak sedikit masyarakat yang mendirikan rumah di kawasan hutan. Karena perambahan hutan semakin marak, Asisten I Bupati Lombok Barat melakukan pertemuan dengan masyarakat yang menggarap kawasan hutan. Pertemuan menyepakati masyarakat dapat mengelola hutan dengan skema HKm seluas 90 ha di Pawang Timpas sebagai percobaan. Masyarakat juga diberikan bantuan bibit mahoni, sengon dan tanaman buah-buahan. Namun status HKm yang diberikan masyarakat tidak memiliki bukti legal, karena hanya disampaikan lewat pertemuan. Sejak pemberian bantuan bibit itu, tidak ada pendampingan dari Dinas Kehutanan Lombok Barat saat itu.

Pada tahun 2002, sebagian masyarakat menanam coklat di tanah garapan mereka di area hutan. Karena masyarakat dianggap sebagai pengelola HKm, Dinas Kehutanan Lombok Barat menarik retribusi hasil non kayu. Kebetulan Lombok Barat memiliki Perda Nomor : 23 tahun 2002 tentang HKm. Sejak pemekaran kabupaten Lombok Utara dari kabupaten Lombok Barat, Dinas Kehutanan Lombok Barat

menghentikan retribusi hasil non kayu. Dan sejak 2010, retribusi hasil non kayu ditarik oleh Pemerintah Desa hingga sekarang.

Di kawasan hutan di dusun Pawang Timpas pernah ada hutan adat Pawang Rumbek. Masyarakat adat setempat juga pernah melakukan kegiatan ritual adat di hutan adat Pawang Timpas. Namun sejak tahun 2007, upacara ritual itu tidak dilakukan lagi karena hutan adat Pawang Rumbek dijadikan ladang. Menginjak tahun 2008, Dinas Kehutanan Lombok Barat melarang masyarakat menggarap kawasan hutan.

Pada tahun 2010, KPH Rinjani Barat melakukan survey tata batas. Kegiatan ini dilakukan karena batas hutan produksi dengan tanah penduduk hilang. Pada tahun 2012, KPH Rinjani Barat melakukan sosialisasi dan rekonstruksi tapal batas hutan, namun beredar isu dikalangan masyarakat akan ada penggusuran rumah penduduk yang ada di kawasan hutan. Hal ini kemudian menimbulkan reaksi penolakan masyarakat terhadap kegiatan tata batas hutan. Bahkan masyarakat juga menolak program KPH Rinjani Barat. Hasil rekonstruksi tapal batas hutan menemukan adanya tanah bersertifikat di dusun Dasan Tereng dan Pawang Timpas yang memasuki kawasan hutan. Intensitas konflikpun semakin meningkat.

Upaya Penyelesaian Konflik

Pihak-pihak yang terlibat sengketa secara langsung didalam KPH Rinjani Barat adalah KPH Rinjani Barat, Dinas KPPK Lombok Utara dan masyarakat

kat. Konflik bermula dari TGHK tahun 1982, namun saat itu tidak menimbulkan konflik manifest. Konflik manifest terjadi saat terjadinya gelombang perambahan hutan sejak 1998, bertepatan dengan menjelang Pemilu 1999. Saat itu, ada partai politik yang menunggangi masyarakat menggarap kawasan hutan untuk memperoleh dukungan suara anggota DPRD sehingga jumlah mereka semakin banyak. Sebagian masyarakat menuntut sertifikat hak milik pada lahan yang mereka garap. Belum selesai persoalan perambahan hutan, tersebar isu pemerintah akan mengeluarkan pemukim dari kawasan hutan. Konflik semakin manifest, ketika KPH Rinjani Barat melakukan rekonstruksi tapal batas hutan, karena banyak tapal batas hutan yang hilang. Konflik juga semakin manifest ketika PT. SAN melakukan pemetaan area konsesi HTI di kawasan hutan di Batu Jingkiran.

Konflik di kawasan hutan belum berakibat pada kehidupan masyarakat yang terlibat konflik. Masyarakat tetap melakukan aktivitas ekonomi, seperti mengerjakan lahan, memanen coklat, mengambil kapuk dan kegiatan ekonomi lainnya. Vegetasi baik kayu maupun non kayu di dalam kawasan hutan yang berkonflik juga relative terjaga dengan baik. Vegetasi di beberapa bagian lahan hutan juga cukup baik, meskipun ditumbuhi dengan tanaman non kayu, seperti jambu mete, buah-buahan, kemiri, coklat dan beberapa tanaman mahoni, sengon dan tanaman kayu local. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari kebijakan KPH Rinjani Barat yang masih memberi peluang kepada masyarakat diberikan ijin HTR meskipun saat ini sebagian masyarakat masih menolak.

Beberapa upaya penyelesaian konflik sudah dilakukan sejak 2000. Pada tahun itu masyarakat melakukan pertemuan dengan Asisten I Bupati Lombok Barat. Dalam pertemuan, masyarakat diberikan hak kelola HKm meskipun tanpa ada surat legalitas. Pertemuan itu juga menghasilkan kesepakatan untuk mengembangkan HKm percontohan di Pawang Timpas seluas 90 ha. Pada tahun yang sama, masyarakat juga diberikan bantuan bibit.

Hingga tahun 2007, dapat dikatakan tidak ada upaya penyelesaian konflik. Pada tahun 2008, Dinas Kehutanan Lombok Barat melakukan penyuluhan yang melarang masyarakat menggarap kawasan hutan. Namun upaya ini tidak menyelesaikan konflik, masyarakat tetap menggarap kawasan hutan. Kemudian pada 2012, KPH Rinjani Barat melakukan sosialisasi rekonstruksi tapal batas hutan. Namun masyarakat menolak kegiatan rekonstruksi tata batas dan hingga kini belum terealisasi. Upaya penyelesaian konflik juga dilakukan KPH Rinjani Barat dengan program HTR. Namun sekali lagi, masyarakat menolak program HTR. Hingga kini, konflik juga belum dapat diselesaikan.



Tantangan dan Kesimpulan

Meski pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah menjadi prioritas kebijakan dalam pemertanian kawasan hutan, di tingkat tapak pembentukan wilayah KPH masih kerap diwarnai oleh tingginya tingkat konflik dengan masyarakat, baik masyarakat adat, masyarakat lokal, maupun masyarakat umum yang memiliki kepentingan terhadap kawasan hutan. Dalam konteks ini, pembentukan KPH yang dilandaskan pada ketentuan hukum mengenai kawasan hutan, seringkali dibenturkan dengan proses penataan ruang yang kental dengan isu pelepasan kawasan hutan. Situasi ini dapat dilihat dari dua kasus di wilayah KPH Way Terusan, Lampung Tengah dan KPH Rinjani Barat.

Kawasan hutan yang “open access” serta lemahnya kemantapan kawasan akibat rendahnya pengakuan oleh masyarakat telah menyebabkan permasalahan sosial yang kompleks, berakar pada kondisi sosial-budaya masyarakat adat, kebutuhan pokok untuk hidup layak dan kemiskinan, serta situasi ekonomi yang menggerakkan berbagai aktivitas haram di dalam kawasan hutan. Pembentu-

kan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diharapkan dapat memberikan angin segar bagi penyelesaian berbagai konflik yang kerap terjadi dalam kawasan hutan. Penyelesaian atas berbagai konflik dalam pengelolaan hutan ini diharapkan akan mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari yang menjadi tujuan dari pembangunan KPH.

Disisi lain, kebijakan pembangunan KPH pembangunan KPH memerlukan keterbukaan untuk mengundang partisipasi aktif para pihak. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good forest governance) dalam implementasi pengurusan hutan merupakan prasyarat dalam keberhasilan dalam pembangunan KPH.

Kawasan hutan kerap menjadi arena konflik. Intensitas konflik ini terus meningkat dan merebak merata di seluruh kawasan hutan di Indonesia. Sebagian besar konflik terjadi karena tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan (land use).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diharapkan dapat menjadi resolusi konflik atas berbagai konflik yang terjadi di kawasan hutan. Kebijakan ini juga diharapkan akan memberikan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan lebih luas. Keberadaan KPH diyakini dapat melakukan identifikasi hak-hak masyarakat serta proses penyelesaian konflik secara bersama-sama di tingkat tapak/lapangan.

Namun, di lapangan pembangunan KPH ternyata tidak mudah. Pembentukan wilayah KPH kerap diwarnai oleh tingginya konflik dengan masyarakat adat, masyarakat lokal, maupun masyarakat umum yang memiliki kepentingan terhadap kawasan hutan tersebut.

Buku ini memaparkan bagaimana konflik di kawasan hutan itu terjadi, dan bagaimana KPH menjadi jalan keluar atas masalah ini.

WG-Tenure

Villa Citra Bantarjati
Jl. Balimbing 2 Blok E4 No. 14
Bogor
Tlp/Fax. (+62) 251 8326967
email: wg_tenurial@cbn.net.id
website: www.wg-tenure.org

